

**PENEMPATAN NARAPIDANA TERORIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Putting Convicted Terrorists in Correctional Institution)**

Insan Firdaus

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.**

Jalan H.R Rasuna Said Kav.4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12920

Telepon (081315684123) dan Faksimili 021-2526438

e-mail: firdaus_insan@yahoo.co.id

Diterima: 08-08-2017; Direvisi: 16-11-2017; Disetujui/Diterbitkan: 24-11-2017

ABSTRACT

Convicted terrorists are classified as high-risk prisoners who require special treatment and counsel, therefore, the convicted terrorists should carefully be put in prisons as they would influence the success of the counsel and de-radicalization processes. The issues raised by this research are firstly, whether the terrorist prisoners have been placed in accordance with the applicable mechanisms? Secondly, the aspects that should be considered in putting the convicted terrorists in prison and thirdly, the obstacles that may be encountered during the processes. The research uses juridical empiric method and is descriptive with the aim to identify the mechanisms of putting the convicted terrorists in correctional institutions, aspects and obstacles for consideration. Placements of convicted terrorist in correctional institutions have been made in accordance with the mechanisms prescribed by the penal law, i.e. by applying the security and counseling approaches through the profiling and assessment processes in every stage of placement. Aspects to be considered in placing the convicted terrorists are the levels of risks and radicalism, human resources development and infrastructures and facilities of the prison. While the obstacles include over capacity, limited resources of wardens both in quantity and quality and the institution's infrastructure and facilities. Based on the study, the followings are, among others, the recommendations for the Directorate General of Corrections: it is necessary to improve the competence of the wardens, closer cooperation with the National Agency for Terrorist Countermeasures, and the prison must be supported with adequate facilities and infrastructure.

Keywords: *Convicted Terrorist, Correctional Institution*

ABSTRAK

Narapidana teroris dikategorikan sebagai narapidana *high risk* yang membutuhkan perlakuan dan pembinaan khusus, oleh sebab itu proses penempatan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan harus dilakukan hati-hati karena hal tersebut akan berpengaruh pada keberhasilan pembinaan dan program deradikalisasi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pertama, apakah penempatan narapidana teroris sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku? Kedua, aspek apa yang harus dipertimbangkan dalam penempatan narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan? Ketiga, apa hambatan dalam proses penempatan narapidana teroris?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dan bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran tentang mekanisme penempatan narapidana teroris, aspek yang harus dipertimbangkan serta hambatannya. Penempatan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang pemasyarakatan yaitu menggunakan pendekatan keamanan dan pembinaan yang dilakukan melalui proses *profiling* dan *assesment* dalam setiap tahapan penempatan. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam penempatan narapidana teroris yaitu tingkat resiko dan radikalisme, pembinaan sumber daya manusia dan sarana prasarana lembaga pemasyarakatan. Sedangkan hambatannya antara lain over kapasitas, keterbatasan sumber daya petugas pemasyarakatan baik secara kuantitas dan kualitas serta sarana prasarana. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa saran untuk Direktorat Jendral Pemasyarakatan antara lain, perlu peningkatan kompetensi petugas pemasyarakatan, peningkatan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris, serta perlu didukung oleh sarana dan prasarana lembaga Pemasyarakatan yang memadai.

Kata Kunci: *Narapidana Teroris, Lembaga Pemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Aksi terorisme yang terjadi di Bandung pada hari senin 27 Februari 2017 atau yang dikenal aksi bom Panci menjadi sorotan masyarakat tidak hanya terkait dengan aksi bom tersebut, akan tetapi terkait pelaku bom Panci tersebut yaitu Yayat Cahdiat yang ternyata adalah mantan narapidana terorisme yang pernah divonis tiga tahun di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang yang telah bebas pada 2015. Kejadian mantan narapidana teroris mengulang kembali perbuatannya bukan untuk pertama kalinya. Sebelumnya juga beberapa mantan narapidana terorisme yang mengulang kembali tindakan teror seperti Juhanda alias Jo bin Muhammad Aceng Kurnia yang melakukan aksi teror Bom di Samarinda. Kemudian Afif alias Sunakim dan Muhamad Ali alias Marwan adalah dua mantan napi yang ikut dalam aksi pengeboman dan penembakan brutal di Sarinah Thamrin Jakarta pada 14 Januari 2016.

Dari rentetan peristiwa terorisme tersebut mengindikasikan bahwa mantan narapidana atau residivis terorisme berpotensi besar untuk mengulang kembali perbuatannya. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), setidaknya ada 15 persen dari 600 narapidana tindak pidana terorisme yang sudah bebas kembali menjadi teroris dengan kualifikasi yang meningkat (**Balitbang Hukum dan HAM, 2016**). Tentunya hal tersebut berkaitan erat dengan keberhasilan program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT dan Kementerian Hukum dan HAM terhadap narapidana terorisme. Karena salah satu indikator berhasilnya deradikalisasi terhadap narapidana teroris adalah bahwa narapidana teroris menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulang perbuatan terorisme setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan narapidana teroris sampai dengan Maret 2017 berjumlah 256 orang yang tersebar 19 kantor wilayah (<http://smslap.ditjenpas.go.id>). Persebaran Narapidana Teroris terbanyak terdapat di pulau Jawa yaitu 226 Narapidana teroris di 6 kantor wilayah (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta), sedangkan selebihnya 30 Narapidana Teroris tersebar di 13 kantor wilayah.

Tabel.1. Jumlah Narapidana Teroris di Kantor Wilayah

| No | Kantor Wilayah | Napi Teroris |
|----|---------------------|--------------|
| 1 | Banten | 73 |
| 2 | Jawa Tengah | 73 |
| 3 | Jawa Barat | 42 |
| 4 | Jawa Timur | 35 |
| 5 | Sulawesi Selatan | 11 |
| 6 | Lampung | 3 |
| 7 | Nusa Tenggara Timur | 3 |
| 8 | DKI Jakarta | 2 |
| 9 | Riau | 2 |
| 10 | Sulawesi Tengah | 2 |
| 11 | Sumatera Selatan | 2 |
| 12 | D.I. Yogyakarta | 1 |
| 13 | Gorontalo | 1 |
| 14 | Jambi | 1 |
| 15 | Kalimantan Barat | 1 |
| 16 | Kalimantan Tengah | 1 |
| 17 | Sulawesi Barat | 1 |
| 18 | Sulawesi Tenggara | 1 |
| 19 | Sumatera Barat | 1 |
| | Jumlah | 256 |

Keberadaan napi teroris memberikan permasalahan tersendiri bagi Lembaga Pemasyarakatan, karena napi teroris memiliki karakteristik yang berbeda dengan napi pada umumnya. Napi Teroris cenderung tidak mau berbaur dan tidak kooperatif dengan petugas dan berpotensi menyebarkan paham radikalisme ke narapidana lainnya atau bahkan kepada petugas pemasyarakatan. Oleh sebab itu pembinaan terhadap narapidana teroris harus mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus, dalam arti bahwa perlakuan terhadap narapidana kasus terorisme tidak dapat dipersamakan dengan perlakuan terhadap narapidana kasus lainnya.

Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana teroris dikarenakan adanya kebutuhan dan resiko yang melekat pada dirinya. Salah satu perlakuan khusus dalam pembinaan narapidana teroris adalah dalam hal penempatan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana diketahui bahwa karakteristik narapidana teroris berbeda dengan napi lainnya, yaitu terdapatnya paham radikal yang kuat dan menjadi ideologi bagi narapidana teroris sebagai dasar dalam melakukan terorisme.

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Proses deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan menghadapi beberapa hambatan antara lain kelebihan kapasitas lapas, keterbatasan sumber daya aparat baik secara kuantitas dan keahlian dalam proses deradikalisasi, sarana prasarana dan perilaku narapidana teroris dilapas. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan lembaga pemasyarakatan kesulitan dalam menempatkan narapidana teroris di lapas yang memiliki karakteristik khusus dan tingkat resiko yang cukup tinggi (*high risk*). Penempatan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan tingkat resiko setiap individu narapidana teroris, pelaksanaan program pembinaan dan kemampuan lembaga pemasyarakatan dalam membina napi teroris. karena hal tersebut akan mempengaruhi keberhasilan proses deradikalisasi untuk menyadarkan dan meluruskan ideologi narapidana teroris sehingga tidak mengulangi tindakan teroris.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan diteliti pada tulisan ini, Pertama, Apakah penempatan narapidana teroris sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku? Kedua, aspek apa yang harus dipertimbangkan dalam penempatan narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan? Ketiga, Apa hambatan dalam proses penempatan narapidana teroris? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pertimbangan dalam penempatan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (**Soekanto dan Sri Mamudji, 1985:52**). Sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, data kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan narapidana teroris. Kemudian diperkuat dengan kegiatan *focus group discussion* (FGD) dengan para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan pengumpulan data lapangan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris Kelas IIB Sentul.

PEMBAHASAN

A. Tujuan Pemidanaan Narapidana Teroris

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Terorisme sebagai suatu kejahatan maka harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan (**Priyanto, 2009:24**).

Penempatan narapidana teroris merupakan salah satu bentuk pemidanaan atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana (**Priyanto, 2009:22**).

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan (**Marpaung, 2009:105**).

Sedangkan Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai

sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan (Marpaung, 2009:106).

Teori tujuan pemidanaan yang digunakan sebagai hukum positif adalah teori penggabungan (*integratif*) yaitu mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat (Marpaung, 2009:107)

Dalam prakteknya tujuan pemidanaan berdasarkan teori absolut diwujudkan dalam bentuk hukuman penjara, karena tujuan dari penjara adalah pembalasan, Secara etimologi, kata penjara berasal dari kata penjoro (kata dari bahasa Jawa) yang berarti taubat atau jera, dipenjara berarti dibuat jera (Koesnoen, 1964:9). Istilah Penjara masih digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai jenis sanksi pidana. Hal ini dapat dilihat pada rumusan jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa: Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan seumur hidup atau selama waktu tertentu. Mengenai pidana penjara ini, Roeslan Saleh menyebutkan bahwa pidana penjara adalah

pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu (Setiady, 2010:92).

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut (Setiady, 2010:22).

Teori relatif dalam pelaksanaan hukuman di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Undang-Undang tersebut memandang bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Penegakan hukum mempunyai tujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dari kedua peraturan perundangan-undangan baik KUHP dan Undang-Undang Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan, diketahui bahwa tujuan pemidanaan teroris menggunakan teori gabungan (*integratif*), dimana narapidana teroris yang ditahan di lembaga pemasyarakatan di satu sisi merupakan bentuk hukuman dan pembalasan atas perbuatan terorisme yang telah dilakukannya, dan di sisi lain bertujuan untuk membina agar terpidana menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya. Oleh karena itu dalam menempatkan narapidana teroris harus sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diharapkan.

B. Pembinaan Narapidana Teroris

Penempatan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bagian proses pembinaan narapidana. Paradigma pemasyarakatan pada saat ini menitikberatkan pada pola pembinaan kepada narapidana, tidak

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

semata-mata hanyasebagai bentuk penghukuman atau pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana. Hal ini kemudian diiringi dengan perubahan nama “penjara” menjadi lembaga pemasyarakatan. Meskipun dalam KUHP masih memakai istilah penjara.

Paradigma pemasyarakatan yang lebih berorientasi pada pembinaan dapat dilihat dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985, menentukan suatu konsepsi tentang Pemasyarakatan sebagai suatu proses *theurapeuntie* yaitu dimana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan).

Bahrudin Surjobroto menyatakan dengan menerapkan sistem pemasyarakatan narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan memberikan pengayoman tersebut jelas bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksud sebagai tindakan balas dendam dari negara (Surjobroto, 1991:5). Sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana mempunyai tujuan dan fungsi membina warga binaan agar menyadari kesalahannya dan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan dapat berintegrasi dengan masyarakat, sehingga ketika narapidana bebas dapat kembali diterima oleh masyarakat. Dengan demikian prinsip pemenjaraan dalam lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata untuk membalas perbuatan yang dilakukan narapidana tersebut. Masih menurut Bahrudin Surjobroto menyatakan dengan menerapkan sistem

pemasyarakatan narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan memberikan pengayoman tersebut jelas bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksud sebagai tindakan balas dendam dari negara (Surjobroto, 1991:5).

Menurut Pasal 5 UU Pemasyarakatan, sistem pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode (Atmasasmita, 1996:12).

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.
- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan

Kemudian secara khusus pembinaan narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan pengertian Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Bentuk pembinaan tersebut adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Pembinaan dilakukan melalui 3 tahap yaitu pertama tahap awal (administrasi/orientasi), Tahap Lanjutan (pembinaan, asimilasi) dan Tahap Akhir (reintegrasi).

Tabel.2. Tahapan dan Waktu Pembinaan

| Tahapan Pembinaan | Waktu Pelaksanaan |
|--|----------------------------|
| tahap awal (adminisi/orientasi) | 0 s.d. 1/3 Masa pidana |
| Tahap Lanjutan (pembinaan, asimilasi) | 1/3. S.d 2/3 Masa Pidana |
| Tahap Akhir (reintegrasi) | 2/3 masa pidana s.d. Bebas |

Pembinaan terhadap narapidana di dalam lapas memerlukan perhatian serius dengan memperhatikan kondisi setiap individu pelaku kejahatan, keluarga maupun lingkungan sosialnya. Permasalahan yang dihadapi saat ini khususnya dalam menangani narapidana tindak pidana terorisme adalah belum terintegrasinya penanganan terhadap pelaku kejahatan terorisme, dalam arti bahwa penanganan terhadap pelaku terorisme seakan berhenti pada saat mereka telah tertangkap atau dijatuhi pidana. Pembinaan narapidana kategori ini tidak bisa dipandang sama permasalahannya dengan narapidana-narapidana lain seperti pelaku tindak pidana kriminal korupsi atau narkoba. Narapidana teroris lahir dari rahim radikalisme dan terorisme (**Dirjen Pemasyarakatan, Standar Pembinaan Narapidana Teroris, 2015:1**).

Narapidana teroris harus mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus, dalam arti bahwa perlakuan terhadap narapidana kasus terorisme tidak dapat dipersamakan dengan perlakuan terhadap narapidana kasus lainnya. Perlakuan terhadap mereka harus sedapat mungkin menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam aktivitas terorisme baik di dalam maupun di luar Lapas. Bahkan, pada tataran ideal, perlakuan terhadap narapidana terorisme sedapat mungkin dapat mengubah paham radikal yang meraka anut (<http://lembagakajianpemasyarakatan.blogspot.co.id/2011/06/pembinaan-narapidana-terorisme.html>).

Motif perbuatan narapidana teroris dibandingkan motif perbuatan narapidana lain jelas sangat berbeda. Motif perbuatan narapidana teroris adalah keyakinan, ideologi atau paham tertentu yang diaktualisasikan secara fanatik sebagai pilihan hidup. Demi keyakinan, ideologi atau paham, “mati syahid” adalah pilihan hidup para narapidana, dan mereka tidak ragu melakukan tindakan-tindakan untuk mengaktualisasikan keyakinan, ideologi atau paham tersebut. Bahkan di antara para pelaku tindak pidana teroris, ada

yang tampak puas dan bangga setelah melakukan tindakan-tindakan yang oleh masyarakat atau negara dianggap sebagai tindakan teroris. Mereka juga tidak merasa tertekan oleh kerasnya kecaman dunia internasional terhadap sejumlah peristiwa pemboman yang menimbulkan kerusakan parah dan mengakibatkan sejumlah korban menderita, luka-luka, ratusan meninggal, serta menimbulkan dampak yang teramat luas (**Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Standar Pembinaan Narapidana Teroris, 2015:1**)

Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana teroris juga dikarenakan adanya kebutuhan dan resiko yang melekat pada dirinya. Adapun yang menjadi landasan moral dari perlakuan tersebut adalah perlakuan yang berbeda tidak selamanya dapat diartikan telah melanggar asas persamaan perlakuan dan pelayanan (asas non diskriminasi). Di samping itu, perlakuan yang berbeda ini sudah sesuai dengan prinsip individualisasi pembinaan seperti yang telah direkomendasikan dalam Poin 52 *Implementation of The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (**Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Standar Pembinaan Narapidana Teroris, 2015:1**) dan sesuai pula dengan Pasal 12 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan kekhususan napi teroris tersebut Direktorat Jenderal menyusun standar pembinaan narapidana teroris sebagai suatu panduan wajib bagi petugas pemasyarakatan di cabang rutan, rutan, dan lapas dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana teroris. Standar tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris.

Pendekatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana teroris, baik yang bersifat pembinaan kepribadian maupun kemandirian sejalan dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan yang menjembatani dan merehabilitasi suatu proses perubahan sikap, mental dan perilaku narapidana teroris menuju kehidupan yang positif melalui pendekatan agama, sosial budaya dan ekonomi. Selain itu, pembinaan tersebut dapat memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana teroris dengan pengetahuan agama yang damai dan

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi Napi Teroris ada tambahan dalam proses pembinaannya selama di Lapas yaitu deradikalisasi yang merupakan program dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan (Golose, 2009:63).

Dalam pandangan *International Crisis Group*, deradikalisasi adalah proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “*root causes*” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini (International Crisis Group, 2007:1).

Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat para teroris atau kelompok yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme. Secara khusus, tujuan deradikalisasi adalah: pertama, membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan. Kedua, kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran. Ketiga, kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (<https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi>).

Secara spesifik, strategi di bidang deradikalisasi diarahkan kepada pencapaian dua tujuan utama: 1) Kelompok Inti dan Militer meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya; 2) Kelompok Inti, Militer dan Pendukung memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI (<https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi>).

Tujuan Program Deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT (<https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi>) adalah:

1. Membina narapidana terorisme agar meninggalkan pandangan, pemikiran, sikap,

dan tindakan radikal terorisme melalui pendekatan agama, sosial, budaya, dan ekonomi;

2. Memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana terorisme dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Membina kemandirian kepada narapidana terorisme berupa pembekalan keterampilan, keahlian, dan pembinaan kepribadian;
4. Mempersiapkan narapidana terorisme sebelum kembali dan hidup berdampingan dengan masyarakat;
5. Membina dan memberdayakan keluarga narapidana terorisme dan masyarakat agar dapat menerima kembali mantan narapidana teroris untuk dapat bersosialisasi di tengah masyarakat;
6. Memberdayakan mantan narapidana terorisme, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan agama, sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi;
7. Memberdayakan masyarakat dalam rangka meninggalkan paham dan sikap radikal terorisme yang berkembang di tengah masyarakat;

Pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dirumuskan sebagai suatu program yang utuh, integratif, dan berkesinambungan dengan dua klasifikasi, yaitu deradikalisasi di luar Lapas dan deradikalisasi di dalam Lapas. Deradikalisasi di luar Lapas mencakup tahap identifikasi, pembinaan kontra radikalisasi, dan monitoring dan evaluasi. Sementara Deradikalisasi di Dalam Lapas meliputi tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan *monitoring* dan evaluasi. Program Deradikalisasi dilaksanakan secara bertahap agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif.

Upaya deradikalisasi sangat penting dilakukan terhadap narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan untuk meluruskan pemahaman atau ideologi narapidana teroris yang bersifat radikal. karena hukuman penjara tidak serta merta membuat mereka sadar atau jera, bahkan sebaliknya penjara menjadi tempat untuk mempelajari lebih dalam ideologi yang mereka yakini dan tidak menutup kemungkinan menyebarluaskan ideologinya ke sesama narapidana lainnya.

Peter R Neumann pada penelitian yang berjudul Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries mengatakan bahwa salah satu permasalahan penjara yang menjadi sorotan adalah bahwa penjara memiliki peran besar dalam narasi gerakan radikal militan di era modern. Penjara merupakan tempat yang rentan (*vulnerable*) bagi terjadinya radikalisasi. Radikalisasi yang dimaksud adalah proses dimana narapidana “biasa” terekrut dan terlibat dalam kelompok ekstrim dalam penjara atau proses dimana narapidana yang memang sudah terlibat dalam kelompok ekstrim menjadi lebih radikal dan menyebarkan pemahaman tersebut kepada narapidana lain (<https://ngakanyudha.wordpress.com/2014/03/24/napi-terorisme-haruskah-mendapatkan-extra-pelayanan-di-penjara/>).

Terkait penempatan Narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk pelaksanaan hukuman terhadap perbuatan pidana teroris yang dilakukannya. Dalam konsep pemasyarakatan penghukuman tersebut tidak hanya untuk membuat efek jera dan menghilangkan hak kemerdekaan secara fisik, akan tetapi merupakan bagian dari proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan program deradikalisasi yang memiliki tujuan agar narapidana teroris menyadari kesalahannya, meluruskan paham radikal dan terorisme, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

ANALISIS

A. Mekanisme Penempatan Narapidana Teroris

Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa terdapat penggolongan narapidana dalam rangka pembinaan di LAPAS, salah satu penggolongan tersebut atas dasar jenis kejahatan. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Berdasarkan hal tersebut maka penempatan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan harus diperlakukan secara khusus karena pelaku kejahatan narapidana teroris merupakan ancaman serius yang perlu diwaspadai.

Penempatan narapidana juga diatur Pasal 16 Ayat (1) dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa narapidana dapat dipindahkan dari satu lapas ke lapas lain untuk kepentingan: pembinaan; keamanan dan ketertiban; proses peradilan; dan lainnya yang dianggap perlu. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam penempatan narapidana teroris.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) tersebut diatur dalam beberapa aturan pelaksanaannya yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 Tanggal 23 April 2010 Tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi
3. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris

Proses penempatan narapidana merupakan bagian dari pembinaan narapidana yang terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap awal, lanjutan dan akhir. Tahapan tersebut dibagi berdasarkan masa pemidanaan dan penempatan narapidana teroris yang merupakan bagian dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan secara sistematis dan bertahap. Berikut ini proses bisnis pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.

Gambar 1 Proses Bisnis Pemasyarakatan



De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Berdasarkan gambar proses bisnis pemyarakatan tersebut di atas terlihat penempatan narapidana merupakan bagian penting dalam setiap tahapan dimana penempatan narapidana mengikuti perkembangan pembinaan yang dilaksanakan. Tahapan yang menentukan dan penting dalam penempatan teroris di lapas adalah tahap *profiling* dan *assessment* sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjenpas tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris yang menjelaskan bahwa penempatan narapidana didasarkan hasil penilaian melalui proses *profiling* dan *assessment* yang kemudian hasil tersebut diputuskan dalam sidang tim pengamat pemyarakatan.

Secara umum kegiatan *profiling* warga binaan pemyarakatan tindak pidana terorisme adalah kegiatan pencatatan identitas, latar belakang kasus dan perilaku untuk mendapatkan suatu informasi yang komprehensif dalam rangka menentukan program penempatan dan pembinaan. Tujuan *profiling* narapidana teroris adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pandangan idealisme narapidana teroris terhadap jihad;
- 2) Untuk mengetahui tingkat radikalisme narapidana teroris;
- 3) Untuk menentukan penempatan yang sesuai di dalam lapas, sehingga diharapkan dapat mencegah gangguan keamanan;
- 4) Dapat dilakukan pemetaan jaringan (kelompok), berdasarkan faksi-faksi dan aliran narapidana teroris.

Profiling tidak hanya dilakukan pada saat pertama kali napi teroris masuk ke Lapas, tetapi dilakukan secara berkala seiring dengan tahapan pembinaan, hal ini perlu dilakukan untuk pembinaan yang telah dan yang akan dilakukan. Penempatan dan pembinaan teroris yang tepat akan sangat bergantung pada hasil *profiling* oleh karena itu diperlukan petugas yang dapat melakukannya secara baik.


Pada dasarnya semua petugas lembaga pemyarakatan dan rumah tahanan negara melakukan tugas pembinaan kepada narapidana. Namun untuk pembinaan narapidana teroris perlu ada pegawai yang ditugaskan khusus mendampingi untuk mencatat, mengamati, mengawasi narapidana teroris dalam aktivitas sehari-hari dan dalam mengikuti program pembinaan serta menyusun *profiling*.

Sedangkan *assessment* yang digunakan adalah *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan. *assessment* resiko adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kekerasan radikal dan ekstrem bagi narapidana teroris. *Assessment* kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemyarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Tujuan program *assessment* narapidana teroris adalah sebagai berikut:

- 1) Menilai resiko pengulangan tindak pidana narapidana teroris.
- 2) Menentukan penilaian mengenai faktor-faktor kebutuhan narapidana teroris.
- 3) Sebagai Pedoman dalam menyusun program pembinaan.

Gambar 2 Proses Penempatan Napi Teroris



Menurut Ilham Djaya, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produk Direktorat Jenderal Pemyarakatan (dalam acara *focus group discussion* tentang penempatan narapidana teroris, Jakarta, 12 Juni 2017) penempatan napi teroris terdiri dari 3 tahapan, yaitu:

De Jure No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

1. Penempatan Narapidana Teroris dari cabang rutan Mako Brimob ke lembaga Pemasyarakatan.


Pada umumnya tersangka atau terdakwa tindak pidana teroris ditahan di Cabang Rutan Negara Kelas I Jakarta Pusat Di Mako Brimob dan setelah adanya putusan pengadilan diadakan rapat koordinasi yang diikuti oleh 4 Instansi yaitu BNPT, Kejaksaan Agung, Densus 88 Polri dan Dirjen Pemasyarakatan. Dalam penentuan penempatan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut yang menghasilkan 3 rekomendasi yaitu: rekomendasi wilayah (dari Densus 88), rekomendasi karena masih dibutuhkan di persidangan (dari Kejaksaan) dan rekomendasi lapas yang akan ditempatkan (dari Ditjen PAS).

Dalam menentukan penempatan narapidana teroris dari Mako Brimob ke lembaga pemasyarakatan melalui proses *profiling* dengan memperhatikan beberapa pertimbangan yaitu:

- 1) Daerah jaringan narapidana yang bersangkutan.
- 2) Terdapat anggota jaringan yang sama di Lapas tersebut.
- 3) Banyaknya narapidana tindak pidana terorisme di Lapas tersebut.
- 4) Apakah masih diperlukan sebagai saksi dalam persidangan.
- 5) Pengembangan kasus lebih lanjut.
- 6) Daerah asal narapidana/domisili.
- 7) Faktor keadaan Lapas seperti: bangunan, sarana dan prasarana.
- 8) Kategori narapidana teroris (Ideolog, militan dan simpatisan).

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut penempatan napi teroris disebar ke beberapa lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, hingga bulan Juni napi teroris terdapat di 21 lembaga pemasyarakatan.

Gambar 3



2. Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan.

Sesuai dengan *standard operational procedure* yang berlaku, bagi setiap narapidana teroris yang masuk di lembaga pemasyarakatan harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik dan berkas yang kemudian didaftar dan dicatat. Kemudian dilakukan penelitian kemasyarakatan berupa *profiling* dan *assessment* terhadap narapidana teroris yang berdasarkan data hasil wawancara dan sumber data lainnya seperti salinan putusan, berita acara pemeriksaan dan sikap prilaku. Hasil *profiling* dan *assessment* tersebut menjadi pedoman dalam penempatan narapidana teroris.

Penempatan napi teroris di lembaga pemasyarakatan dibagi dua yaitu pertama ditempatkan di blok/sel khusus, kedua disatukan dengan napi lainnya. Pada tahap awal atau semua napi teroris ditempatkan di blok khusus, hal ini dikarenakan sesuai dengan SOP dan peraturan bahwa napi teroris termasuk kategori *high risk* sehingga harus dipisahkan dari narapidana lainnya. Sedangkan penempatan napi teroris yang disatukan dengan narapidana lainnya apabila hasil evaluasi pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan napi teroris sudah menunjukkan sikap dan prilaku yang baik dan dapat mengikuti program pembinaan sehingga bisa berbaur dengan napi lainnya.

Gambar 4




3. Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris di Sentul Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, membentuk Lapas Khusus Kelas IIB Sentul Bagi Narapidana terorisme sebagai pusat deradikalisasi yang diperuntukan bagi narapidana teroris yang kooperatif dan akan segera bebas untuk mengikuti program deradikalisasi.

Penempatan Narapidana teroris di Lapas Kelas IIB sentul merupakan program lanjutan program deradikalisasi di dalam lapas yang dilakukan oleh BNPT. Gedung dan sarana prasarana disediakan oleh BNPT, sedangkan Lapas melakukan tugas administrasi narapidana dan pengamanan di dalam lapas. Pembinaan terhadap narapidana teroris sebagian besar dilakukan oleh BNPT sehingga narapidana tersebut mendapatkan program yang lebih fokus dan komprehensif terkait deradikalisasi yang diharapkan setelah bebas benar-benar telah sadar, tidak mengulangi perbuatannya dan dapat berbaaur dengan masyarakat kembali.

Mekanisme penempatan napi teroris di Lapas Khusus ditentukan hasil rapat koordinasi *profiling* dan *assessment* oleh tiga institusi yaitu Densus 88, BNPT dan Dirjen Pemasyarakatan. Narapidana teroris yang ditempatkan di Lapas Khusus Kelas IIB sentul adalah Napi teroris yang sudah termasuk kategori level 3 dan 4 yaitu Napi yang kooperatif, tingkat radikalisme rendah dan menjelang bebas. Jumlah Warga Binaan sampai dengan 30 Mei 2017 berjumlah 13 Warga Binaan.

Gambar 5 Tahapan Penempatan narapidana teroris



Dalam proses penempatan napi teroris terdapat ada dua faktor yang sangat menentukan dalam penempatan napi teroris yaitu:

- 1) Proses *profiling* dan *assessment* harus dapat menghasilkan suatu kesimpulan atau hasil yang benar dan komprehensif tentang narapidana teroris, sehingga bisa diketahui penempatan dan model pembinaan yang harus dilakukan berdasarkan tingkat resiko dan kebutuhan seorang napi teroris;
- 2) Kemampuan Lembaga Pemasyarakatan dalam menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan sesuai dengan hasil *profiling* dan *assessment* yang dilakukan.

Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan pembinaan narapidana teroris. Jika *profiling* dan *assessment* tidak dilakukan secara benar akan berdampak rekomendasi pola pembinaan dan penempatan yang keliru. Sebaliknya jika hasil *profiling* dan *assessment* sudah tepat tetapi tidak dilanjutkan atau dilaksanakan maka pembinaannya dan penempatan tidak akan berjalan semestinya.

Ada 3 faktor yang mendukung keberhasilan tahapan *profiling* dan *assessment* yaitu:

- 1) Kompetensi Petugas pemasyarakatan yang melakukan *profiling* dan *assessment*.
- 2) Ketersediaan dan kemudahan petugas dalam memperoleh data seorang napi teroris.
- 3) Kemampuan lembaga pemasyarakatan yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung untuk menindaklanjuti hasil *profiling* dan *assessment*.

B. Pertimbangan dalam Penempatan Narapidana Teroris

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penempatan napi teroris ditentukan berdasarkan hasil *profiling* dan *assessment* yang kemudian diputuskan dalam rapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Dalam proses/ tahapan tersebut terdapat 3 aspek yang menjadi pertimbangan penempatan napi teroris yaitu

1. Tingkat Resiko dan Radikalisme

Tingkat resiko napi teroris terdiri dari tingkatan yaitu *high risk*, *medium risk* dan *low risk*. Resiko tersebut meliputi resiko terhadap gangguan keamanan dan ketertiban lapas serta potensi napi teroris untuk mengulang kembali perbuatannya. Tingkat resiko napi teroris tersebut dipengaruhi juga oleh tingkat radikalisme yang dianut oleh seorang napi teroris.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membagi tingkat radikal napi teroris menjadi 3 kategori yaitu ideolog, militan dan simpatisan. Penempatan narapidana terorisme yang termasuk kategori ideolog harus dipisahkan dengan narapidana kategori militan dan pengikut. Demikian pula pula untuk narapidana tindak terorisme kategori militan dipisahkan dengan narapidana kategori pengikut.

Sedangkan BNPT membagi 4 kategori napi teroris berdasarkan tingkat kekoperatifan. Ciri-ciri narapidana teroris yang kooperatif, antara lain mau bertegur sapa dengan petugas, mau mengikuti program pembinaan dan mau shalat berjamaah di mesjid utama lapas, sedangkan yang non kooperatif tidak mau bertegur sapa dengan petugas (jika ada perlu saja), tidak mau mengikuti program pembinaan (khususnya pembinaan kepribadian) dan biasanya tidak mau shalat berjamaah di Mesjid utama Lapas:

Tabel.3. Tingkat Radikalisme dan Kekoperatifan

| Level | Tingkat Radikalisme | Kekoperatifan |
|-------|---------------------|---|
| 1 | Tinggi | Rendah (Tidak bersedia ditemui dan berkomunikasi dengan Aparat) |
| 2 | Tinggi | Masih rendah (Bersedia ditemui dan komunikasi dengan Aparat namun masih tertutup dan pasif) |
| 3 | Sedang | Sedang (Bersedia ditemui dan komunikasi dengan Aparat dan mulai terbuka) |
| 4 | Rendah | Bersedia ditemui dan komunikasi dengan semua pihak dan mengikuti program pembinaan) |

Pada prakteknya semua napi teroris ketika pertama kali masuk ke dalam Lapas digolongkan pada narapidana kategori *high risk* hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 Tanggal 23 April 2010 Tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi sehingga pembinaan dan penempatannya diperlakukan secara khusus. Terhadap narapidana terorisme yang memiliki resiko tinggi dan berpotensi untuk menyebarkan paham radikalisme, mengatur dan merencanakan tindakan teroris kembali atau mengganggu keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan, maka ditempatkan di lapas memiliki tingkat keamanan yang tinggi, seperti Lapas khusus Gunung Sindur dan Lapas di Nusa Kambangan. Sedangkan bagi narapidana teroris yang sudah kooperatif diberi kesempatan untuk mengikuti program deradikalisasi di Lapas Kelas IIB sentul.

Tabel.4. Penempatan Narapidana Teroris Berdasarkan tingkat kekoperatifan

| Level Kekoperatifan | Tingkat Resiko | Penempatan Napi Teroris | | |
|---------------------|----------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|
| | | Lapas dengan Super Maksimum Security | Lapas Umum | Lapas Khusus Teroris Sentul |
| 1 | Tinggi | ✓ | ✓ | |
| 2 | Tinggi | ✓ | ✓ | |
| 3 | sedang | | ✓ | ✓ |
| 4 | Rendah | | ✓ | ✓ |

2. Pembinaan dan Deradikalisasi

Terdapat 2 pola pembinaan narapidana teroris yaitu Pertama, pembinaan yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM yang meliputi pembinaan kepribadian, kemandirian dan

reintegrasi, pembinaan tersebut dilakukan oleh lapas. Pembinaan ini menentukan penempatan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan yang berdasarkan hasil kemajuan pembinaan dan rencana pembinaan selanjutnya.

Kedua, Pembinaan program deradikalisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris meliputi tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan *monitoring* dan evaluasi. Program deradikalisasi dapat dilakukan di lapas umum dan lapas khusus teroris di Sentul. Oleh sebab itu penempatan napi teroris harus sejalan dan sesuai kebutuhan program pembinaan dan deradikalisasi.

Tabel.5. Penempatan Napi Teroris Berdasarkan Program Pembinaan

| Pembinaan | Penempatan Napi Teroris | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|
| | Lapas dengan Super Maksimum Security | Lapas Umum | Lapas Khusus Teroris Sentul |
| Pembinaan oleh Lapas | ✓ | ✓ | |
| Deradikalisasi oleh BNPT | | | ✓ |

Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Lembaga Pemasyarakatan

Untuk melaksanakan pembinaan napi teroris di Lapas dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kemampuan, terdidik dan terlatih serta pengalaman dalam menangani napi teroris, karena karakteristik napi teroris yang berbeda dengan narapidana lainnya diperlukan cara perlakuan dan pengamanan yang khusus pula. Oleh sebab itu pembinaan narapidana teroris tidak bisa dilakukan sepihak oleh Lapas tetapi memerlukan kerjasama sama dengan instansi lainnya yang terkait.

Kondisi saat ini, sebagian besar lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana teroris menggunakan sarana dan prasarana yang diperuntukan bagi narapidana umum, padahal kebutuhan pembinaan narapidana teroris berbeda dengan narapidana lainnya, sehingga membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang sesuai kekhususan narapidana teroris, seperti ketersediaan blok khusus, peralatan pengamanan dan anggaran pembinaan. Hal tersebut berdampak pada belum optimalnya pembinaan narapidana teroris.

C. Hambatan Penempatan Narapidana Teroris

Kondisi saat ini proses penempatan napi teroris masih terkendala oleh beberapa hal antara lain:

1. Terbatasnya sumber daya manusia petugas pemasyarakatan baik secara kuantitas, kualitas dan kompetensi untuk melakukan pembinaan napi teroris, khususnya untuk melakukan profiling dan assesment. Sebagai contoh sesuai dengan ketentuan standar pembinaan narapidana teroris bahwa Pada lembaga pemasyarakatan yang membina 10 – 20 orang narapidana teroris minimal harus ada 4 (empat) orang pegawai untuk petugas khusus tersebut. Pegawai yang diberi tugas khusus tersebut harus memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan antara lain sarjana hukum, sarjana agama dan sarjana psikologi. Namun pada kenyataan pegawai yang memiliki keahlian khusus tersebut relatif sedikit dan tidak merata ada di semua lembaga pemasyarakatan.
2. Sebagian besar kondisi lembaga pemasyarakatan belum ideal untuk membina dan penempatan napi teroris sesuai dengan kebutuhan dan standar keamanan yang memadai, hal ini disebabkan karena kelebihan kapasitas, tata ruang bangunan model lama, kelengkapan keamanan, sarana dan prasarana pendukung yang minim.
3. Belum tersosialisasikan dan diimplementasikan nya sistem pembinaan dan penempatan napi teroris oleh petugas pemasyarakatan. Pola dan mekanisme pembinaan narapidana teroris diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris, namun demikian sebagian besar petugas lembaga pemasyarakatan belum mengetahui dan mengimplementasikan, sehingga pola pembinaan narapidana teroris cenderung sama dengan narapidana pada umumnya.
4. Belum optimalnya kerjasama antar Kementerian Hukum dan HAM dengan instansi lainnya khususnya dengan BNPT dalam rangka pembinaan narapidana teroris, Dibeberapa lembaga pemasyarakatan metode pembinaan bagi napi teroris yang

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

belum diketahui oleh petugas lembaga pemasyarakatan, selain itu terbatasnya data dan informasi terpidana teroris yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan menyebabkan pola pembinaan narapidana tidak berjalan optimal.

5. Perilaku narapidana teroris yang sebagian besar tidak kooperatif, tidak mau mengikuti program pembinaan, bersikap eksklusif, tertutup, dan berpotensi menyebarkan paham radikalisme ke narapidana lainnya atau bahkan kepada petugas.

KESIMPULAN

Menurut penulis, mekanisme penempatan narapidana teroris oleh Dirjen Pemasyarakatan sudah dilakukan mengikuti ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Pemasyarakatan dan ketentuan pelaksanaan lainnya, yaitu dengan menggunakan pendekatan keamanan dan pembinaan. Aspek keamanan dan ketertiban menjadi pertimbangan yang diutamakan dalam setiap tahapan penempatan narapidana teroris. Semua napi teroris pada saat masuk lembaga pemasyarakatan dikategorikan sebagai narapidana yang mempunyai resiko tinggi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan, sehingga diperlukan keakuratan petugas pemasyarakatan dalam melakukan *profiling* dan *assessment* serta kemampuan lembaga pemasyarakatan untuk menindaklanjuti hasil *profiling* dan *assessment* tersebut. Namun dari aspek pembinaan dan deradikalisasi terhadap narapidana teroris belum berjalan optimal, yang disebabkan banyak faktor antara lain kompetensi petugas pemasyarakatan, sarana dan prasarana serta anggaran yang kurang mencukupi.

Terdapat 3 aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam penempatan narapidana teroris yaitu tingkat resiko, program pembinaan dan kemampuan sumber daya manusia serta sarana prasarana lembaga pemasyarakatan. ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan narapidana. Oleh karena itu penempatan narapidana teroris harus dilakukan secara hati-hati dan disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan.

Hambatan dalam penempatan narapidana teroris antara lain belum tersosialisasinya

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris yang mengatur mekanisme penempatan narapidana teroris, hambatan lainnya merupakan masalah yang umum terjadi semua lembaga pemasyarakatan, seperti kelebihan kapasitas, kekurangan petugas pemasyarakatan, minimnya kompetensi petugas dalam membina napi teroris, dan anggaran serta sarana prasarana. Hambatan tersebut harus segera diatasi agar penempatan narapidana teroris dapat selaras dengan program pembinaan deradikalisasi sehingga narapidana teroris dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.

SARAN

Perlu disosialisasikan secara berkala dan diimplementasikan mekanisme penempatan narapidana teroris yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris kepada seluruh pegawai lembaga pemasyarakatan terutama yang membina Napi Teroris.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan tentang *profiling* dan *assessment* narapidana teroris.

Perlu mengoptimalkan peran pembimbing kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan dalam penanganan napi teroris untuk melakukan *profiling* dan *assessment* napi teroris.

Dirjen Pemasyarakatan meningkatkan kompetensi petugas pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan dan deradikalisasi terhadap narapidana teroris.

Dirjen Pemasyarakatan meningkatkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penempatan dan pembinaan narapidana teroris seperti penambahan blok khusus, peningkatan sistem dan peralatan keamanan.

Perlu ditingkatkan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan BNPT dalam pelaksanaan program deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Surjobroto, Bahrudin, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1991.
- Balitbang Hukum dan HAM, *Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi*, Jakarta, 2016.
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2009.
- International Crisis Group, *“Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,”* Asia Report N°142 – 19 November 2007.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Moeljatno, *KUHP*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cet – 25, 2006.
- Golose, Petrus Reindhard, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Koesnoen, R.A., *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 1964.
- Atmasasmita, Romli, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Setiady, Tolib, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Media Internet

- <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2017/month/3> (diakses 22 Maret 2017)
- <https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi> (diakses 22 Maret 2017)
- <https://ngakanyudha.wordpress.com/2014/03/24/napi-terorisme-haruskah-mendapatkan-extra-pelayanan-di-penjara> (diakses 29 Maret 2017).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris